



**BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 45 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TABALONG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan dan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1884);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
27. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
32. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tabalong.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong.
7. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
18. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. *Sustainable Development Goals* Desa selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
20. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
21. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arahan bagi Pemerintahan Desa dalam Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan APBDesa.
22. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PADesa adalah pendapatan yang diperoleh desa dari berbagai sumber usaha yang dikelola secara mandiri oleh Desa.
23. Pendapatan Lain-Lain adalah pendapatan desa yang berasal dari sumber-sumber selain pendapatan asli Desa dan transfer.
24. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
25. Standar Harga Satuan Daerah adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan di Daerah.
26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
27. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

## BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

### Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026 meliputi:
  - a. sinkronisasi kewenangan Desa dan RKPDesa dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
  - b. pedoman umum penyusunan APBDesa:
    1. prinsip penyusunan APBDesa;
    2. kebijakan penyusunan APBDesa;
    3. teknis penyusunan APBDesa; dan
    4. hal khusus lainnya.
  - c. pedoman penggunaan dana yang bersumber dari PADesa dan Pendapatan Lain-Lain;
  - d. pedoman penggunaan dana yang bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan Alokasi Dana Desa; dan

- e. pedoman penggunaan Dana Desa.
- (2) Pengaturan hal khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) Harga satuan barang dan jasa Desa tidak lebih tinggi dari harga satuan barang dan jasa yang termuat pada Standar Harga Satuan Daerah.
- (2) Dalam hal harga satuan barang dan jasa tidak terdapat pada Standar Harga Satuan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harga satuan barang dan jasa mengacu pada harga resmi yang dikeluarkan oleh produsen, agen, distributor/toko atau harga pasar setempat ditambah biaya pajak dan biaya lainnya.

#### Pasal 4

Penganggaran biaya umum Desa tidak lebih tinggi dari standar biaya umum di Desa yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Penganggaran kegiatan peningkatan kapasitas berupa studi banding/kaji tiru atas inisiatif Desa untuk keluar Daerah keluar provinsi hanya diperuntukkan bagi aparatur Pemerintahan Desa dan dilaksanakan maksimal 1 (satu) kali dalam setahun dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan di Desa.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Apabila Pemerintah Desa belum menetapkan RKPDesa Tahun Anggaran 2026, maka RAPBDesa Tahun Anggaran 2026 tidak bisa disahkan dan ditetapkan.
- (2) Apabila APBDesa belum ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025, maka dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - c. tunjangan BPD.
- (3) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan APBDesa ditetapkan.

#### Pasal 7

- (1) Hasil penetapan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipublikasikan melalui media informasi yang mudah dilihat dan diakses oleh masyarakat.
- (2) Apabila penetapan APBDesa tidak dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan penundaan pembayaran:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (3) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan adanya bukti publikasi terhadap APBDesa yang telah ditetapkan.

### BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kecamatan.
- (3) Bentuk pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. menyiapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa;
  - b. melakukan sosialisasi terhadap peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa; dan
  - c. melayani konsultasi dari Kecamatan dan Desa dalam rangka penyusunan dan penetapan APBDesa.
- (4) Bentuk pembinaan dan pengawasan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
  - a. fasilitasi dan pendampingan terhadap tahapan atau proses dalam penyusunan RAPBDesa sebelum dilakukan evaluasi;
  - b. melayani konsultasi dari Desa dalam rangka penyusunan dan penetapan APBDesa; dan
  - c. melakukan evaluasi terhadap RAPBDesa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 22 Desember 2025

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 45

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NORMA ZAHRIATI, S.H.

NIP. 19730704 199903 2 004

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2026

SINKRONISASI KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA DENGAN KEBIJAKAN  
PEMERINTAH KABUPATEN, PROVINSI DAN PUSAT TAHUN ANGGARAN 2026

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat. Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan didesa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa. Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah, dalam kerangka pembangunan berkesinambungan.

A. Sasaran dan Prioritas pembangunan Nasional berdasarkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026, yaitu **"Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"**.

Sasaran pembangunan nasional tahun 2026 akan dicapai melalui indikator sasaran sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar antara 6,3 persen.
2. Tingkat Kemiskinan 6,5 - 7,5 persen.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 77,16 Indeks.
4. Gini Rasio pada kisaran 0,377 - 0,380.
5. Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran 4,44 - 4,96 persen.
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 37,14 Persen
7. Nilai Tukar Petani 105 - 108.
8. Nilai Tukar Nelayan 107 - 110.

Prioritas Nasional yang ditetapkan ada 8 Agenda Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

B. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, yaitu: **"Peningkatan Daya Saing SDM dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Didukung Pusat Distribusi Regional"**.

Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang harus dicapai pada akhir tahun 2026, antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,24 – 6,5 persen.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,50.
3. Tingkat Pengangguran terbuka sebesar 3,56 – 4,14 persen.
4. Angka Kemiskinan sebesar 4,05 – 3,77 persen.
5. Indeks Gini sebesar 0,31.
6. Tingkat Inflasi sebesar 2,0 – 4,0.
7. Penurunan Prevalensi Stunting 19,5%.

Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 menetapkan 5 (lima) Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya.
2. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan.
3. Peningkatan Sektor Unggulan (Industri, UMKM, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata) Didukung oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, dan Energi Berkelanjutan.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kapasitas Mitigasi serta Penanganan Bencana.
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik.

C. Prioritas Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2026 dengan tema **"Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sektor Unggulan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah"**, Adapun Prioritas Daerah tahun 2026 adalah :

1. Penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.
2. Meningkatkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau.
3. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, religius dan berkarakter.
4. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang Tangguh, berdaya saing dan inklusif.
5. Optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar serta konektivitas akses informasi.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi reformasi birokrasi.
7. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana.

Semua program prioritas Daerah Tahun 2026 harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa terutama akselarasi dan pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan APBDesa tahun Anggaran 2026 yang disesuaikan dengan kewenangan Desa.

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2026

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2026

I. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- 2) Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
- 4) Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- 5) Memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan;
- 6) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

II. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2026 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Penyusunan APBDesa disusun menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

- Indikator kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- Capaian atau target kerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- Standar satuan harga, yaitu merupakan satuan harga setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

APBDesa terdiri dari pendapatan Desa, belanja Desa, pembiayaan Desa :

A. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Desa, transfer dan Pendapatan Lain.

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan asli Desa terdiri dari :

a. Hasil usaha Desa

Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli desa Pemerintah Desa dari hasil usaha melalui bagi hasil BUMDES, sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

- b. Hasil aset Desa  
Hasil aset Desa (pengelolaan kekayaan milik desa) sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi, dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Adapun hasil aset antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
  - c. Swadaya, partisipasi, gotong royong  
penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
  - d. pendapatan asli desa lain  
pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa dari retribusi yang dipungut sesuai dengan Peraturan Desa.
2. Pendapatan Transfer
    - a. Dana Desa  
Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari APBN mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.  
Alokasi anggaran Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Dana Desa ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, apabila Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut belum ditetapkan besaran alokasi Dana Desa didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.
    - b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Tabalong kepada desa dialokasikan minimal 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Tabalong. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:

- Alokasi dana merata sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- Alokasi dana proporsional sebesar 15% (lima belas perseratus);
- Alokasi dana afirmasi sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
- Alokasi dana kinerja sebesar 15% (lima belas perseratus).

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati, apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan besaran Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.

- c. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Tabalong mengalokasikan minimal 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Tabalong dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemerintah Kabupaten Tabalong mengalokasikan dalam APBD Kabupaten Tabalong untuk ADD setiap tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perolehan ADD setiap Desa didasarkan pada perhitungan :

- Alokasi dana merata sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- Alokasi dana proporsional sebesar 15% (lima belas perseratus);
- Alokasi dana afirmasi sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
- Alokasi dana kinerja sebesar 15% (lima belas perseratus).

untuk alokasi dana proporsional diformulasikan berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah, sedangkan alokasi dana afirmasi diformulasikan berdasarkan angka kemiskinan dan indeks kesulitan geografis.

- d. Bantuan keuangan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan belanja daerah kabupaten. Bantuan keuangan yang dimaksud dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan yang bersifat khusus yang dikelola dalam APBDesa tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

3. Pendapatan lain :

- a. penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah atau sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah (contoh : hadiah untuk desa).

## B. Belanja Desa

Belanja desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :
  - a. penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja operasional pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan masyarakat Desa;
  - d. Pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:
  - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya;
  - b. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - c. Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Jenis belanja Desa terdiri atas yaitu belanja Pegawai, belanja Barang dan Jasa, belanja Modal dan belanja tak terduga

### 1. Belanja pegawai :

- a. Penganggaran untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Belanja pegawai tersebut dianggarkan dalam bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan;
- c. Pembayaran jaminan sosial disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.

### 2. Belanja barang dan jasa :

Penganggarnya digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, belanja barang dan jasa digunakan antara lain untuk

- a. operasional pemerintahan Desa;
- b. pemeliharaan sarana dan prasarana Desa;
- c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis
- d. operasional BPD;
- e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; yang dimaksud dengan insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa;
- f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat/ warga miskin pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dimaksud untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
- g. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten (Kecamatan dan Kabupaten), perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan masyarakat/kelompok masyarakat yang berkaitan langsung dalam hal urusan Pemerintahan di desa,

- 1) Penganggaran perjalanan dinas masuk dalam belanja di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - 2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan perjalanan dinas diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati;
  - 3) Dalam hal belum ada peraturan yang mengatur secara khusus, maka ketentuan perjalanan dinas pemerintahan Desa mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten.
- h. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi :
- 1) Kepala Desa;
  - 2) Perangkat Desa;
  - 3) BPD; dan
  - 4) Masyarakat/kelompok.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi, narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran desa serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- 1) Penganggaran untuk kegiatan ini dianggarkan dalam belanja bidang pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk belanja peningkatan kapasitas masyarakat.
- 2) Penganggaran kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Desa (Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa) dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya yang dilaksanakan di luar daerah maksimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun.
- 3) Narasumber/instruktur/pelatih peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bagi masyarakat/kelompok dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dan praktisi sesuai kompetensinya.
- 4) Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di desa (Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, masyarakat/kelompok) dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya) dilaksanakan oleh Lembaga Resmi Pemerintah.
- 5) Narasumber/instruktur/pelatih peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di desa (Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan (pejabat yang berkompeten).
- 6) Jumlah peserta setiap kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia seperti bimbingan teknis, Workshop di Desa (Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, masyarakat/kelompok) dalam bentuk klasikal maksimal 35 (tiga puluh lima) orang.

### 3. Belanja Modal

Digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

4. Belanja tak terduga

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penganggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokaWI Desa. Belanja tersebut paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada diluar kendali pemerintah Desa.

Kegiatan-kegiatan untuk belanja tak terduga pada setiap sub bidang, meliputi :

- a. kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- b. kegiatan sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- c. kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

C. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

1. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan meliputi

a. SILPA tahun sebelumnya

SILPA meliputi pelampauan penerimaan pendapatan, penghematan belanja, sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya digunakan untuk :

- 1) Menutupi defisit anggaran apabila anggaran pendapatan lebih kecil dari pada anggaran belanja

SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan;

- 2) Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan

SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

b. Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa. Pencatatan pencairan dana cadangan merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas desa.

c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan

Hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran pembiayaan :

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal :

- a. Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pembentukan dana cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa;
- b. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa;
- d. Pembentukan dana cadangan dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan Desa mengenai dana cadangan;
- e. Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan Desa dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan;
- f. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf e dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa;
- g. Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat
- h. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf g merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa;
- i. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf h dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual;
- j. Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. Penyertaan Modal diberikan kepada BUM Desa yang sudah berbadan hukum.
- l. Syarat penyertaan modal awal dalam rangka pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain :
  - 1) Analisis kelayakan usaha;
  - 2) Peraturan Desa tentang pembentukan badan usaha;
  - 3) Susunan pengurus badan usaha; dan
  - 4) Kemampuan keuangan desa.
- m. Syarat penyertaan modal dalam rangka penambahan modal kepada badan usaha desa yang sudah berjalan, antara lain :
  - 1) Analisis kelayakan usaha;
  - 2) Hasil audit dari pengawas (untuk melakukan audit, pengawas dapat menunjuk dan meminta bantuan auditor independen);
  - 3) Kemampuan keuangan desa.
  - 4) Penyertaan modal dicatat pada pengeluaran pembiayaan;
  - 5) Hasil keuntungan dari penyertaan modal dimasukkan sebagai pendapatan asli Desa.

III. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun 2026, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun 2026 kepada kepala Desa.
2. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa tersebut disampaikan Kepala Desa kepada BPD. Kepala Desa dan BPD membahas dan

- menyepakati bersama dalam musyawarah Desa terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Sejalan dengan itu, pemerintah desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa.
3. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan tentang APBDesa yang disampaikan kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya, kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.
  4. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD terhadap rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, kepala Desa menyiapkan rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa.
  5. Rancangan APBDesa yang sudah disepakati antara Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
  6. Camat dalam melakukan evaluasi dapat berkonsultasi ke kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  7. Camat melakukan evaluasi terhadap RAPBDesa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya RAPBDesa tersebut.
  8. Apabila tidak ada catatan maka RAPBDesa yang sudah di evaluasi Camat diserahkan kepada Kepala Desa untuk disahkan, dan apabila ada catatan maka akan dikembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki.
  9. Kepala Desa yang telah memperbaiki catatan hasil evaluasi Camat terhadap RAPBDesa disampaikan kembali kepada Camat untuk di evaluasi.
  10. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
  11. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud point 8 dan 9 tidak ditindaklanjuti oleh kepala Desa dan kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa dan rancangan peraturan kepala Desa tentang penjabaran APBDesa menjadi peraturan kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
  12. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud point (11) dan selanjutnya kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan Desa dan peraturan kepala Desa dimaksud.
  13. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud point (11) kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.
  14. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
  15. Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud point (14) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
  16. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa.
  17. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
  18. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.

19. Tahapan dan jadwal proses penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Tabel 1.

Tabel 1  
Tahapan proses Penyusunan APBDesa

No	BULAN	URAIAN	LAMA
1.	September tahun sebelumnya	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Paling lama 30 (tiga puluh) hari
2.	Oktober tahun sebelumnya	Penyampaian Rancangan Peraturan tentang APBDesa kepada BPD	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah disusun
3.		Persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima
4.		Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat	Paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui BPD
5.		Evaluasi Camat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima
6.	November tahun sebelumnya	hasil evaluasi Camat yang tidak ada catatan, maka akan diterbitkan Keputusan Camat dan disampaikan kepada Desa	Paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterima
7.		hasil evaluasi Camat yang masih ada catatan, dikembalikan kepada kepala Desa untuk diperbaiki	Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima
8.	November tahun sebelumnya	Pemerintah Desa melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan oleh Camat	Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah dievaluasi
9.	November s/d desember tahun sebelumnya	Hasil perbaikan berdasarkan hasil evaluasi disampaikan kembali ke kecamatan untuk dievaluasi	Paling lama 7 (tujuh) hari
10	Desember tahun sebelumnya	hasil evaluasi Camat yang masih ada catatan, dikembalikan kepada kepala Desa untuk diperbaiki	Paling lama 7 hari
12.	Desember tahun sebelumnya	Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)
13.	Januari tahun berikutnya	Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati melalui Camat	Paling lama 7 (tujuh) hari

20. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi;  
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;

- b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenan;
  - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
  - d. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
21. Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
  22. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDDesa sebelum rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa ditetapkan.
  23. Peraturan kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDDesa sebagaimana dimaksud dengan point (21) dapat dilakukan apabila terjadi;
    - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
    - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
    - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
  24. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDDesa.
  25. Ketentuan Teknis penyusunan APBDDesa Perubahan sama dengan teknis penyusunan APBDDesa. Tahap dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBDDesa sebagaimana dimaksud dalam Tabel 2.

Tabel 2  
Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBDDesa Perubahan

NO	BULAN	URAIAN	LAMA
1.	Juni	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa Perubahan	Paling lama 30 (tiga puluh) hari
2.	Juli	Penyampaian Rancangan Peraturan APBDDesa Perubahan kepada BPD	Paling lama 3 (tiga) hari setelah disusun
3.		Persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa Perubahan	Paling lama 3 (tiga) hari sejak diterima
4.		Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat	Paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui oleh BPD
5.		Evaluasi Camat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima
6.	Juli dan Agustus	hasil evaluasi Camat yang tidak ada catatan, maka akan diterbitkan Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa	Paling lama 20 (dua puluh) hari
7.	Agustus	Hasil evaluasi camat yang masih ada catatan dikembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki	Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima

8.		Pemerintah Desa melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi Camat dan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Kabupaten	Paling 20 (dua puluh) hari setelah dievaluasi
9.	Agustus dan September	Hasil perbaikan berdasarkan hasil evaluasi disampaikan kembali ke kecamatan untuk dievaluasi	Paling lama 7 (tujuh) hari
10.	September	Hasil evaluasi Camat yang masih ada catatan dikembalikan lagi kepada Kepala Desa untuk diperbaiki	Paling lama 7 (tujuh) hari
11.	September	Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diperbaiki
12.	September	Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Perubahan kepada Bupati setelah ditetapkan	Paling 7 (tujuh) hari

IV. Hal Khusus lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2026, selain memperhatikan prinsip, kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain :

1. Penganggaran untuk penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Pemerintah Desa dapat dianggarkan selama 13 bulan.
2. Pemerintah Desa dapat menganggarkan bantuan insentif untuk Kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
3. Pemerintah Desa dapat menganggarkan bantuan insentif untuk Kader Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)
4. Pemerintah Desa dapat menganggarkan bantuan insentif untuk Kader Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)
5. Pemerintah Desa dapat menganggarkan bantuan insentif untuk Kader PIK Remaja
6. Pemerintah Desa dapat menganggarkan bantuan insentif untuk kader posyandu.
7. Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya sewa server/langganan Cloud.
8. Kegiatan-kegiatan di desa yang dananya bersumber dari APBDesa hanya digunakan untuk membiayai kegiatan yang menjadi kewenangan Desa, sedangkan diluar itu diusulkan untuk didanai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
9. Dana Desa tidak boleh digunakan untuk :
  - a. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Kantor Desa, dikecualikan bagi desa yang berstatus Desa Mandiri diperkenankan menganggarkan biaya rehabilitasi/pemeliharaan kantor Desa paling banyak 10% dari anggaran Dana Desa;
  - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Ibadah;
  - c. Pengadaan sarana kendaraan dinas bagi aparatur pemerintahan desa; dan
  - d. Pengadaan Tanah Kas Desa.

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2026

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN  
ASLI DESA (PADesa) DAN PENDAPATAN LAIN - LAIN  
TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
  - A. Penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan asli desa berupa hasil usaha BUMDES desa diprioritaskan untuk :
    1. Bidang pembangunan seperti :
      - a) Pengelolaan sampah;
      - b) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
      - c) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan gedung TK, Paud, TKA, sekolah minggu;
      - d) Pembelian aset desa yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa;
      - e) Bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah warga miskin;
      - f) Dan lain-lain sesuai kebutuhan, kewenangan dan hasil musyawarah desa.
    2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat seperti:
      - a) Meningkatkan perekonomian desa;
      - b) Bantuan modal untuk ekonomi kecil;
      - c) kegiatan pelayanan umum bagi warga desa (seperti pelayanan kesehatan);
      - d) Pelatihan peningkatan keterampilan masyarakat desa untuk membuka lapangan kerja;
      - e) Pelatihan bagi pengurus BUMDES;
      - f) Santunan untuk warga miskin;
      - g) Dan lain-lain sesuai kebutuhan, kewenangan dan hasil musyawarah desa.
  - B. Penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan asli desa berupa hasil aset desa diprioritaskan untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa seperti belanja modal, belanja pemeliharaan aset desa, dan belanja untuk bidang pembangunan.
- II. Pendapatan Lain-Lain
  - A. Penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan lain-lain berupa bunga bank diprioritaskan untuk belanja operasional pemerintahan desa seperti pembelian ATK dan belanja modal.
  - B. Penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan lain-lain berupa hibah atau sumbangan pihak ketiga diprioritaskan sesuai dengan amanah dari pihak ketiga, kalau tidak ada amanah dari pihak ketiga maka penggunaannya untuk belanja bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

- C. Penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan hadiah diprioritaskan untuk belanja untuk mendukung kegiatan lomba yang dimenangkan oleh Pemerintah Desa, peningkatan dan pengembangan wawasan perangkat dan masyarakat desa, pembelian perlengkapan organisasi, pembelian pakaian organisasi dan belanja kegiatan event organisasi, dan/atau pemberian THR bagi kepala Desa dan perangkat Desa.

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
2026

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA YANG BERSUMBER DARI  
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Penggunaan dana yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk belanja Bidang pembangunan seperti:
  - a. Pengelolaan sampah;
  - b. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - c. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan gedung TK, Paud, TKA, sekolah minggu;
  - d. Bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah warga miskin;
  - e. Bantuan untuk rehabilitasi rumah ibadah berskala Desa (mushalla, langgar, gereja, pura, wihara);
  - f. Operasional petugas pemungut retribusi dan keperluan pendukung lainnya;
  - g. Dan lain-lain sesuai kebutuhan, kewenangan dan hasil musyawarah desa.
  
- II. Penggunaan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa belanja bidang pembangunan, belanja bidang pembinaan kemasyarakatan, belanja bidang pemberdayaan masyarakat dan belanja bidang penanggulangan bencana, belanja keadaan darurat dan mendesak desa.  
Klasifikasi belanja desa terdiri dari :
  - A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas belanja :
    1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa :
      - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
      - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
      - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
      - d. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain);
      - e. Penyediaan tunjangan BPD;
      - f. Penyediaan operasional BPD (rapat-rapat, (ATK, makan minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon dan lain-lain);
      - g. Penyediaan insentif/operasional RT/RW;
      - h. Lain-lain sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
    2. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa :
      - a. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
      - b. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa;
      - c. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa;
      - d. Lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa.
    3. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan :
      - a. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain);

- b. Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
  - c. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
  - d. Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - e. Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif;
  - f. Lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
4. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan:
- a. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDesa (musdes, musrenbangdes/pra musrenbangdes, dan lain-lain yang bersifat reguler);
  - b. Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdes, rembug warga, dll yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan Desa);
  - c. Penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dan lain-lain);
  - d. Penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan/LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait);
  - e. Pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
  - f. Penyusunan kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
  - g. Penyusunan laporan kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
  - h. Pengembangan sistem informasi Desa;
  - i. Koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa (antar Desa/kecamatan/kabupaten, pihak ketiga dan lain-lain);
  - j. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, Pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
  - k. Penyelenggaraan lomba antar wilayah dan pengirimankontingen dalam mengikuti lomba Desa;
  - l. Lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
5. Pertanahan :
- a. Sertifikat tanah kas Desa;
  - b. Administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
  - c. Fasilitasi sertifikat tanah untuk masyarakat miskin;
  - d. Mediasi konflik pertanahan;
  - e. Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB);
  - f. Penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah kas Desa;
  - g. Lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.

**B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri atas belanja :**

1. Pendidikan :
  - a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah non formal milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional)
  - b. Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dan seterusnya);
  - c. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
  - d. Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa / sanggar belajar milik Desa;
  - e. Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah non formal milik Desa;

- f. Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah non formal milik Desa;
  - g. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik desa;
  - h. Pengelolaan perpustakaan milik Desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan Desa);
  - i. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - j. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
  - k. Lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.
2. Kesehatan :
- a. Penyelenggaraan pos kesehatan Desa (PKD)/polindes milik Desa (obat-obatan, tambahan insentif Bidan Desa/perawat Desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dan seterusnya);
  - b. Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
  - c. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan lain-lain);
  - d. Penyelenggaraan Desa Siaga kesehatan;
  - e. Pembinaan palang merah remaja (PMR) tingkat Desa;
  - f. Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
  - g. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  - h. Pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD;
  - i. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD;
  - j. Lain-lain sub bidang kesehatan.
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang :
- a. Pemeliharaan jalan Desa;
  - b. Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang;
  - c. Pemeliharaan jalan usaha tani;
  - d. Pemeliharaan jembatan milik Desa;
  - e. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
  - f. Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
  - g. Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik Desa;
  - h. Pemeliharaan embung Desa;
  - i. Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
  - j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa
  - k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman/gang;
  - l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
  - m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
  - n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
  - o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai Desa/balai kemasyarakatan;
  - p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;
  - q. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
  - r. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
  - s. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Desa;
  - t. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa;

- u. Lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Kawasan permukiman :
- a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi dan lain-lain);
  - b. Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
  - c. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
  - d. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
  - e. Pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit, diluar prasarana jalan);
  - f. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;
  - g. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/pemukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
  - h. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
  - i. Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
  - j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
  - k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
  - l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi);
  - m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan);
  - n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;
  - o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengolahan sampah Desa/pemukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
  - p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
  - q. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa;
  - r. Lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
5. Kehutanan dan lingkungan hidup :
- a. Pengelolaan hutan milik Desa;
  - b. Pengelolaan lingkungan hidup Desa;
  - c. Pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/ penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. Lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
6. Perhubungan, komunikasi dan informatika :
- a. Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
  - b. Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APBDesa untuk warga, dan lain-lain);
  - c. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
  - d. Lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
7. Energi dan sumber daya mineral :
- a. Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
  - b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
  - c. Lain-lain kegiatan sub bidang energi dan sumber daya mineral.

8. Pariwisata :

- a. Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
- b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
- c. Pengembangan pariwisata tingkat Desa;
- d. Lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.

C. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa terdiri atas belanja:

1. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat :
  - a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol, dan lain-lain);
  - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah Desa (satlinmas Desa);
  - c. koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah Daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;
  - d. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
  - e. penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
  - f. bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
  - g. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dibidang hukum dan perlindungan masyarakat;
  - h. lain-lain kegiatan sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
2. kebudayaan dan keagamaan :
  - a. pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
  - b. pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
  - c. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
  - d. pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
  - e. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
  - f. lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan.
3. kepemudaan dan olah raga :
  - a. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
  - b. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) ditingkat Desa;
  - c. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa;
  - d. pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
  - e. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
  - f. pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga;
  - g. lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga;
4. kelembagaan masyarakat :
  - a. pembinaan lembaga adat;
  - b. pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
  - c. pembinaan PKK;
  - d. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - e. lain-lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas belanja:

1. kelautan dan perikanan :
  - a. pemeliharaan keramba/kolam perikanan darat milik Desa;
  - b. pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
  - c. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan keramba/kolam perikanan darat milik desa;
  - d. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
  - e. bantuan perikanan (bibit/pakan/dan seterusnya);
  - f. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
  - g. lain-lain kegiatan sub bidang perikanan.
2. pertanian dan peternakan :
  - a. peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain);
  - b. peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain);
  - c. penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa, dan lain-lain);
  - d. pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
  - e. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
  - f. lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan.
3. peningkatan kapasitas aparatur Desa :
  - a. peningkatan kapasitas kepala Desa;
  - b. peningkatan kapasitas perangkat Desa;
  - c. peningkatan kapasitas BPD;
  - d. lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa.
4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga :
  - a. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
  - b. pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
  - c. pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
  - d. lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) :
  - a. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM;
  - b. pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
  - c. pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian;
  - d. lain-lain sub bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
6. dukungan penanaman modal :
  - a. pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa);
  - b. pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
  - c. lain-lain kegiatan sub bidang penanaman modal.
7. perdagangan dan perindustrian :
  - a. pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
  - b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa
  - c. Pengembangan industri kecil level Desa;
  - d. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain);
  - e. Lain-lain sub bidang perdagangan dan perindustrian.

E. Belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dipergunakan untuk belanja tak terduga.

III. Kegiatan pengembangan kapasitas untuk aparatur pemerintahan Desa, kelompok masyarakat dan/atau warga Desa yang didanai dari Alokasi Dana Desa dan/atau bagi hasil pajak dan retribusi daerah harus dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar desa dan dilarang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
2026

PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN  
PENGGUNAAN DANA DESA

I. Tujuan

Rincian prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan arah penggunaan dana yang diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. Sustainable Development Goals (SDGs Desa) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut :

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan  
SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan  
SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata  
SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;  
SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;  
SDGs Desa 10 : Desa tanpa kesenjangan; dan  
SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan  
SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;  
SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan  
SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan  
SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;  
SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;  
SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan  
SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan  
SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan  
SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring  
SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya  
SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan

III. Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

A. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. Pemenuhan kebutuhan dasar :

a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa

Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui :

- 1) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;

- 2) penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
  - 3) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
  - 4) pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, *thermometer*, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
  - 5) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran *stunting*;
  - 6) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran *stunting*;
  - 7) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
  - 8) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Perluasan akses layanan Kesehatan sesuai kewenangan Desa
- 1) Penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular:
    - a) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
    - b) penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
    - c) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
    - d) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
    - e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Desa;
    - f) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
    - g) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - 2) Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika:
    - a) komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa;
    - b) pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
    - c) kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 3) Pengembangan pelayanan Kesehatan sesuai kewenangan Desa:
    - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;

- b) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
  - c) kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:
- 1) Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
    - a) pengadaan bibit atau benih;
    - b) pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun bibit atau benih;
    - c) penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
    - d) pengembangan pakan ternak alternatif;
    - e) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
    - f) Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
    - g) pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa;
    - h) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
    - i) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
    - j) pembangunan kolam ikan;
    - k) pembenihan ikan air tawar
    - l) pembangunan kandang komunal;
    - m) pembangunan bendungan berskala kecil;
    - n) pembangunan atau perbaikan embung;
    - o) pengadaan kapal penangkap ikan;
    - p) pengadaan tambak garam;
    - q) mesin pakan ternak;
    - r) mesin penetas telur;
    - s) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
    - t) pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
    - u) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan
    - v) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - 2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa :
    - a) Pembangunan lumbung pangan Desa;
    - b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
    - c) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
  - 3) Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen.
  - 4) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
  - 5) Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak dibidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal.

- 6) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:
  - 1) pemberian bantuan langsung tunai;
  - 2) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa; atau
  - 3) bantuan sosial lainnya.bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.
2. Pembangunan sarana dan prasarana Desa
  - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa.

Perbaiki dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

    - 1) pendataan potensi dan sumber daya Pembangunan Desa;
    - 2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
    - 3) pendataan pada tingkat keluarga;
    - 4) pendataan warga pekerja migran;
    - 5) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
    - 6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
    - 7) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
      - a) tower untuk jaringan internet;
      - b) komputer;
      - c) smartphone; dan
      - d) langganan internet.
      - e) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:
    - 1) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
      - a) bertempat tinggal di wilayah Desa;
      - b) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
      - c) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
      - d) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
      - e) Diutamakan untuk yang *stunting* atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya
    - 2) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa

- antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
- 3) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
  - 4) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, *box/slab culvert*;
  - 5) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik, berupa:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
  - 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
  - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
  - 5) kincir air;
  - 6) instalasi biogas;
  - 7) jaringan distribusi tenaga listrik;
  - 8) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
  - 9) kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- 1) perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan Kawasan daerah aliran Sungai;
  - 2) tambatan perahu;
  - 3) dermaga apung;
  - 4) tambat apung (*buoy*);
  - 5) jalan permukiman;
  - 6) jalan poros Desa;
  - 7) rabat beton/ pengerasan jalan desa;
  - 8) jembatan desa;
  - 9) gorong-gorong; dan
  - 10) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
  - 2) *website* Desa;
  - 3) peralatan penguat suara (*loudspeaker*);
  - 4) radio *Single Side Band* (SSB);
  - 5) radio komunitas;
  - 6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga; dan
  - 7) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa:
- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan

- masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
- 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
  - 3) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
  - 4) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
  - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - 6) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - 7) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui:
- 1) pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
  - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
  - 3) bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
  - 4) pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa; dan
  - 5) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
- 1) mitigasi dan penanganan bencana alam:
    - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
      - pembuatan terasering;
      - pembangunan talud;
      - rehabilitasi kawasan mangrove;
      - penanaman bakau;
      - reboisasi;
      - rehabilitasi lahan gambut; dan
      - sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

- b) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
- pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
  - alat pemadam api ringan di Desa;
  - pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
  - pembangunan jalan evakuasi;
  - penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
  - kegiatan tanggap darurat bencana alam;
  - pengadaan/ penyelenggaraan pos kesiap siagaan bencana skala lokal desa;
  - penyediaan tempat pengungsian;
  - pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - pemasangan *sirine* peringatan dini teknologi sederhana;
  - penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24 jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
  - pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan
  - sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.
- c) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:
- pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
  - pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
  - pembuatan kebun hortikultura Bersama;
  - pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
- 2) mitigasi dan penanganan bencana nonalam:
- bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:
- a) menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
  - b) melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (*fogging*) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah *dengue* atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
  - c) bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks

- seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
- d) bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
  - e) bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
  - f) penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans; dan
  - g) mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal:
- a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
    - 1) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - 2) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      - a) pengelolaan hutan desa;
      - b) pengelolaan usaha hutan sosial;
      - c) pengelolaan hutan adat;
      - d) pengelolaan air minum;
      - e) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
      - f) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
      - g) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.
    - 4) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:
    - 1) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;

- 2) bidang jasa, usaha industry kecil, dan/atau industry rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko *online*, gudang barang, mesin *packaging* kemasan, *roaster* kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebel;
  - 3) bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - 4) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
  - 5) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
  - 6) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (*shurry ice*);
  - 7) pembangunan *showroom*/wisma pameran produk desa untuk para pelaku industri desa; dan
  - 8) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pengembangan Desa Wisata meliputi :
- 1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
  - 2) pengembangan investasi desa wisata;
  - 3) pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
  - 4) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui :
- a. Pemanfaatan energi terbarukan:
- 1) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi *biofuel*;
  - 2) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pellet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
  - 3) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
  - 4) pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
  - 5) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  - 6) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
  - 7) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- b. Pengelolaan lingkungan Desa:  
Pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:
- 1) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
  - 2) pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
  - 3) pengelolaan air limbah domestik;
  - 4) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
  - 5) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pelestarian sumber daya alam Desa, melalui :
- 1) pembibitan pohon langka;
  - 2) perlindungan terumbu karang;
  - 3) pembersihan daerah aliran sungai;
  - 4) pembangunan ruang terbuka hijau;
  - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
  - 6) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*); dan
  - 7) kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat :

- a. penyelenggara promosi kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa, berupa:
- 1) pelatihan kesehatan ibu dan anak;
  - 2) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
  - 3) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
  - 4) upaya pencegahan perkawinan dini;
  - 5) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
  - 6) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
  - 7) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
  - 8) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - 9) rembuk *stunting* desa;
  - 10) Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB);
  - 11) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
  - 12) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. penyelenggaraan promosi Kesehatan dan Gerakan Masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti :

- 1) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah *dengue*, kusta, dan penyakit menular lainnya;
  - 2) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
  - 3) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
  - 4) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
  - 5) insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracing* kontak;
  - 6) peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
  - 7) pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu;
  - 8) pelatihan pengelolaan air minum;
  - 9) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; dan
  - 10) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Penyelenggaraan promosi Kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:
- 1) Sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
  - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.  
Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan.
- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui :
- 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
  - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
  - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
  - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
  - 5) fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;
  - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*;
  - 7) pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika; dan
  - 8) kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. penguatan partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa:
  - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa, seperti :
    - 1) pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan
    - 2) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti :
    - 1) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
    - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
    - 3) pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
    - 4) pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa dan/atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan
    - 5) kegiatan penguatan partisipasi Masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti:
    - 1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
    - 2) penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
    - 3) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
    - 4) penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
    - 5) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
    - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan;
    - 7) pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;
    - 8) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender;
    - 9) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
    - 10) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
    - 11) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Masyarakat desa, seperti:
    - 1) pembentukan dan pelatihan pengurus Lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;

- 2) pelatihan kepemimpinan;
  - 3) Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran;
  - 4) pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi
  - 5) pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa dengan perusahaan;
  - 6) pelatihan bahasa asing;
  - 7) pelatihan digitalisasi;
  - 8) kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. penguatan partisipasi Masyarakat dalam rangka perkembangan listrik alternatif di Desa:
- 1) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
  - 2) pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
  - 3) pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
  - 4) pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
  - 5) pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  - 6) pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
  - 7) kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa:
- a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa seperti :
- 1) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
  - 2) pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
  - 3) kursus/pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
  - 4) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
  - 5) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
  - 6) pelatihan kewirausahaan Desa;
  - 7) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
  - 8) kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
- 1) pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
  - 3) pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - 4) bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
  - 5) kerjasama perdagangan antar Desa;
  - 6) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

- 7) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
  - 1) pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
  - 2) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
  - 3) sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - 4) pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;
  - 5) pelatihan *e-marketing* dan pembuatan *website* untuk pelaku industri rumah tangga;
  - 6) pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
  - 7) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi Masyarakat Desa;
  - 8) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
  - 9) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
  - 10) membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;
  - 11) investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
  - 12) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan
  - 13) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengembangan seni budaya lokal:  
Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:
  - a. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - b. pelatihan alat musik khas daerah setempat;
  - c. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
  - d. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
  - e. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
  - f. kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
  - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:

- 1) kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
  - 2) pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
  - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  - 4) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
  - 5) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
  - 6) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
  - 7) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Penguatan dan fasilitasi Masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
- 1) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam;
  - 2) pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
  - 3) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### IV. Fokus Penggunaan Dana Desa

Fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa.

#### V. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Prosedur penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

##### 1. Tahap Ke-1: Musyawarah Desa – RPJMDesa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Desa tersebut, paling sedikit meliputi:

- a. Pencermatan Ulang RPJMDes;
- b. Evaluasi RKPDes tahun sebelumnya;
- c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
- d. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

##### 2. Tahap Ke-2: Persiapan Penyusunan Rancangan RKPDesa

- a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.

- b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
  - 1) pagu indikatif Dana Desa;
  - 2) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
  - 3) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa.
- c. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
  - 1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa;
  - 2) pagu indikatif Dana Desa;
  - 3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN;
  - 4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa; dan
  - 5) tata cara penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolak ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
  - 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa masyarakat Desa mulai dari anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
  - 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;
  - 4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan
  - 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.
- b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut:
- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
  - 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
  - 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.
- c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya Desa
- Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa. Cara mengelola Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.
- Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.
- d. Prioritas Berdasarkan Berkelanjutan
- Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

- e. **Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa**  
Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Desa.
  - f. **Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan**  
Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
4. **Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa**  
Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa.  
Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APB Desa.
  5. **Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa**  
Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.  
Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati.  
Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas

dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

6. Tahap Reviu Rancangan APB Desa

- a. Bupati berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  - 2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
  - 1) Bupati menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
  - 2) kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
  - 3) masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - 4) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
  - 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa; dan
  - 6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada Bupati melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.

7. Partisipasi Masyarakat

Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dengan cara:

- a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
- c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau
- d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

8. Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus

Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:

- 1) maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
- 2) diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa.

## VI. Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa

### A. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Desa untuk mewujudkan kemandirian Desa;
2. swakelola oleh Desa dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa;
3. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa;
4. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.
5. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa bertempat di desa setempat.

### B. Padat Karya Tunai

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
2. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada Pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat;
3. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
  - a. inklusif:  
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
  - b. partisipatif:  
dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah Desa.
  - c. transparan dan akuntabel:  
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
  - d. efektif:  
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
  - e. swadaya dan swakelola:  
mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
4. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
5. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen);
6. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
7. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;

- b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
  - c. jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa sebagaimana dimaksud pada poin d; dan
  - d. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, atau menggunakan hasil musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
8. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
- a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
    - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
    - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
    - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan
  - b. wisata Desa
    - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata
  - c. perdagangan logistik pangan
    - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
    - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
    - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
    - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa
  - d. perikanan
    - 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
    - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama
  - e. peternakan
    - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik
  - f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
    - 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

- 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

#### VII. Publikasi

- A. Prioritas Penggunaan Dana Desa dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- B. Sarana publikasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
  1. baliho;
  2. papan informasi Desa;
  3. media elektronik;
  4. media cetak;
  5. media sosial;
  6. *website* Desa;
  7. selebaran (*leaflet*);
  8. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
  9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.Contoh desain media publikasi dapat diunduh di situs web kemendesa.go.id
- C. Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa.
- D. Masyarakat berpartisipasi dalam publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

#### VIII. Pelaporan

- A. Pelaporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- B. Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- C. Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  1. Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
  2. Peraturan Desa tentang APB Desa.
- D. Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam bentuk dokumen digital, dapat melakukan pelaporan dalam bentuk fisik dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- E. Tenaga Pendamping Profesional secara berjenjang menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui unit kerja yang membidangi urusan pendampingan masyarakat Desa dan diteruskan kepada unit kerja yang membidangi urusan Dana Desa.

#### IX. Pembinaan

Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten mengendalikan penetapan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.

Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden, sebagai berikut:

1. Layanan telepon : 1500040
2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
3. Layanan Whatsapp : 087788990040
4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5. Layanan Sosial Media :
  - a. @Kemendesa (twitter);
  - b. Kemendesa.1 (facebook);
  - c. kemendesaPDTT (instagram);
  - d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
  - e. website [http: www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI